



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ERNAWATI, lahir di Jombang, 19-03-1984, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan; WNI Alamat Dusun Cikaran Rt 005 Rw 003, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jbg bertanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jbg bertanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 18 November 2024 dan teregister dengan Nomor Perkara : 193/Pdt.P/2024/PN Jbg pada tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu ERNAWATI (PEMOHON) merupakan Istri dari Bapak AGUNG ADI SAPUTRO, berdasarkan kutipan Akta Pemikahan Nomor : 0405/60/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Tertanggal 21 Mei 2013;
2. Bahwa Ibu ERNAWATI (PEMOHON) dan Bapak AGUNG ADI SAPUTRO selama pemikahan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:
 1. KENZO ARGASAPUTRA, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang , 14-02-2014, (Usia 10 (Sepuluh) Tahun);
 2. KENZIE RAJENDRA SATRIADI ERASAPUTRA, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang , 28-05-2016, (Usia 8 (Delapan) Tahun);

Sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517021111140002 ,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 06 Oktober 2016;

3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Anak dengan Nomor: 3517-LT-10122014-0062, tertera atas nama KENZO ARGA ERSAPUTRA, TTL: Jombang, 14 Februari 2014, yang di keluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 11 Desember 2014;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 100/106/415.52.10/2024 mengetahui Kepala Desa Pesanggrahan tertanggal 07 November 2024, menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama KENZO ARGA ERSAPUTRA, yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk Perubahan nama anaknya menjadi MUHAMMAD KENZO ARGA ERSAPUTRA;

5. Bahwa adapun alasan pengajuan perubahan nama Anak-anak PEMOHON tersebut dikarenakan dinilai lebih bagus dan memiliki arti yang lebih baik serta merupakan keinginan dari Anak-anak tersebut sendiri, semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan Memperbaiki Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

7. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan Perubahan Nama Anak-Anak PEMOHON pada Akta

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama, yaitu :

1. **KENZO ARGA ERSAPUTRA** (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Dirubah menjadi **MUHAMMAD KENZO ARGA ERSAPUTRA**;

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak-anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Pemohon menyatakan memperbaiki isi surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3517085903840001 atas nama Ernawati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3517021111140002 atas nama kepala keluarga Agung Adi Saputro, tertanggal 06-10-2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/60/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 antara Agung Adi Saputro dengan Ernawati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LT-10122014-0062, tertera atas nama Kenzo Arga Ersaputra, TTL:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, 14 Februari 2014, yang di keluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 11 Desember 2014, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 100/106/415.52.10/2024 mengetahui Kepala Desa Pesanggrahan tertanggal 07 November 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **DWI RAHAYU**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ernawati dan bertempat tinggal di Dusun Cikaran Rt 005 Rw 003, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Adi Saputro;
- Bawa dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Adi Saputro telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama 1. Kenzo Arga Ersaputra, 2. Kenzie Rajendra Satriadi Ersaputra;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Anak Pemohon sebagaimana di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula Kenzo Arga Ersaputra dirubah menjadi Muhammad Kenzo Arga Ersaputra;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Kenzo Arga Ersaputra sudah memiliki akta kelahiran dan belum memiliki ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya adalah karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa identitas kependudukan Anak Pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu Kenzo Arga Ersaputra;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum pernah memperbaiki nama Anak Pemohon di pencatatan sipil, dan nama Anak Pemohon masih tercatat atas nama Kenzo Arga Ersaputra;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga atau dari manapun yang merasa keberatan atas pengajuan Permohonan ini;

Atas keterangan saksi I tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi II : **TUTIK HANDAYANI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ernawati dan bertempat tinggal di Dusun Cikaran Rt 005 Rw 003, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Adi Saputro;
- Bawa dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Adi Saputro telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama 1. Kenzo Arga Ersaputra, 2. Kenzie Rajendra Satriadi Ersaputra;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Anak Pemohon sebagaimana di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula Kenzo Arga Ersaputra dirubah menjadi Muhammad Kenzo Arga Ersaputra;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Kenzo Arga Ersaputra sudah memiliki akta kelahiran dan belum memiliki ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya adalah karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa identitas kependudukan Anak Pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu Kenzo Arga Ersaputra;
- Bahwa Pemohon belum pernah memperbaiki nama Anak Pemohon di pencatatan sipil, dan nama Anak Pemohon masih tercatat atas nama Kenzo Arga Ersaputra;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga atau dari manapun yang merasa keberatan atas pengajuan Permohonan ini;

Atas keterangan saksi II tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pergantian nama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tersebut mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Pemohon, sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya yang semula tertulis bernama KENZO ARGASAPUTRA dirubah/diganti menjadi MUHAMMAD KENZO ARGASAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. DWI RAHAYU dan 2. TUTIK HANDAYANI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517085903840001 atas nama Ernawati, salinan sesuai dengan aslinya, P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3517021111140002 atas nama kepala keluarga Agung Adi Saputro, tempat tinggal Dusun Cikaran Rt 005 Rw 003, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, tertanggal 06-10-2016, salinan sesuai dengan aslinya, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/60/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 antara Agung Adi Saputro dengan Ernawati, salinan sesuai dengan aslinya, P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 100/106/415.52.10/2024 mengetahui Kepala Desa Pesanggrahan tertanggal 07 November 2024, salinan sesuai dengan aslinya dan P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/60/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 antara Agung Adi Saputro dengan Ernawati, salinan sesuai dengan asli serta keterangan **Saksi DWI RAHAYU** yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui anak Pemohon yaitu KENZO ARGASAPUTRA namanya akan diganti menjadi MUHAMMAD

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENZO ARGA ERSAPUTRA, dan **SAKSI TUTIK HANDAYANI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama KENZO ARGA ERSAPUTRA masih duduk di bangku Sekolah Dasar, dan Pemohon merubah nama anaknya adalah karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya maka Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Anak Pemohon dari KENZO ARGA ERSAPUTRA akan diganti menjadi MUHAMMAD KENZO ARGA ERSAPUTRA;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sesuai dengan dalil permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa untuk nama Anak Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan akta kelahiran sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LT-10122014-0062 tanggal 11 Desember 2014 atas nama KENZO ARGA ERSAPUTRA lahir di Jombang tanggal 14 Februari 2014 anak ke SATU, LAKI-LAKI dari Ayah AGUNG ADI SAPUTRO dan Ibu ERNAWATI, sehingga untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan nama Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama Anak Pemohon menjadi MUHAMMAD KENZO ARGA ERSAPUTRA;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517085903840001 atas nama Ernawati, salinan sesuai dengan aslinya, P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3517021111140002 atas nama kepala keluarga Agung Adi Saputro, tempat tinggal Dusun Cikaran Rt 005 Rw 003, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, tertanggal 06-10-2016, salinan sesuai dengan aslinya, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/60/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 antara Agung Adi Saputro dengan Ernawati, salinan sesuai dengan aslinya, P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 100/106/415.52.10/2024 mengetahui Kepala Desa Pesanggrahan tertanggal 07 November 2024, salinan sesuai dengan aslinya dan P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/60/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 antara Agung Adi Saputro dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, salinan sesuai dengan asli, yang menerangkan bahwa benar Pemohon tinggal di Kabupaten Jombang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut adalah penting sebagai kepastian hukum dan syarat administrasi kependudukan yang harus dipenuhi bagi Pemohon sebagai orang tua demi masa depan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, terhadap petitum angka 2 Menetapkan Perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama, yaitu : KENZO ARGA ERSAPUTRA (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Dirubah menjadi MUHAMMAD KENZO ARGA ERSAPUTRA. Berdasarkan fakta di persidangan pemohon adalah Ibu kandung anak KENZO ARGA ERSAPUTRA serta permohonan pemohon ini adalah untuk kepentingan masa depan Anak Pemohon, maka Pemohon dapat diberikan ijin untuk merubah nama Anak Pemohon, dengan demikian terhadap petitum permohonan pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, oleh karena dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan data-data kependudukan lainnya, maka untuk tertib administrasi terhadap salinan penetapan ini akan diserahkan oleh Pemohon, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dan petitum angka 3 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-10122014-0062 tanggal 11 Desember 2014 atas nama **KENZO ARGA ERSAPUTRA** lahir di Jombang tanggal 14 Februari 2014, anak ke SATU LAKI-LAKI, dari Ayah **AGUNG ADI SAPUTRO** dan Ibu **ERNAWATI**, dirubah menjadi **MUHAMMAD KENZO ARGA ERSAPUTRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mencatat dalam register yang dipergunakan untuk itu dan memproses lebih lanjut tentang perubahan nama anak-anak Pemohon dalam data-data kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Jum'at** tanggal **29 November 2024** oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUDJIMAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUDJIMAN, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-	PNPB Pendaftaran -----	: Rp.	30.000,-
-	Biaya Pemberkasan/ATK-----	: Rp	75.000,-
-	PNBP Panggilan Pertama :	Rp	10.000,-
-	Biaya Sumpah Saksi :	Rp	50.000,-
-	R e d a k s i -----	: Rp.	10.000,-
-	M a t e r a i -----	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)